



Surat Balasan Perihal Berita Media Masa :

KEHUTANAN KEHILANGAN RENT RP. 4 TRILIUN PER TAHUN

Dudung Darusman
(Anggota Tim Pakar Departemen Kehutanan)

Disampaikan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1991

Memenuhi permintaan Bapak Sekretaris Jenderal pada suratnya No.2833/D-REN/91 tanggal 19 Agustus 1991, untuk memberikan saran/pendapat kepada Bapak Menteri Kehutanan sehubungan dengan berita media masa perihal "Kehutanan Kehilangan Rent Rp.4 Triliun per Tahun", dengan ini saya sebagai anggota Tim Pakar Departemen-Kehutanan, menyampaikan butir-butir pendapat/saran sebagai berikut.

1. Rent yang dimaksud dalam media masa tersebut di atas adalah:

Harga jual hasil hutan - Biaya-biaya produksi, termasuk bunga atas modal = Rent

Rent adalah keuntungan yang diperoleh dari pengusahaan hutan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah sebagai pemilik dan HPH sebagai pelaksana. Pengusaha sebagai pelaksana usaha berhak mengambil sebagian dari rent tersebut sebatas besarnya keuntungan normal (keuntungan wajar) atas modal yang telah dikeluarkannya. Selebihnya dari itu, rent tersebut adalah hak Pemerintah sebagai pemilik sumberdaya hutan. Sebagai misal, di negara yang iklim usahanya baik (resiko rendah) biasanya keuntungan normal pengusaha berkisar antara 15 - 20 % dari modal/ biaya produksi termasuk bunga modal. Prosentase tersebut bukan terhadap rent-nya. Bila modal yang ditanamkan semakin besar serta resiko usahanya tinggi, maka akan semakin besar bagian dari rent yang terambil oleh pengusaha, dan sebaliknya.

2. Bagian dari rent yang diterima Pemerintah akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan secara umum, termasuk didalamnya sektor kehutanan dan pemeliharaan sumberdaya hutannya sendiri. Dalam rangka memperoleh haknya (bagian dari rent tersebut), secara operasional Pemerintah mengenakan beberapa bentuk pajak/retribusi, seperti IHPH, IHH, Dana Reboisasi dan pungutan-pungutan lainnya (bila ada). Di samping itu pemerintah juga mengenakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada pengusaha, yang sifatnya di luar kegiatan produksi (biasanya yang menyangkut pelestarian). Apabila jumlah pungutan-pungutan ditambah dengan nilai biaya pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut di atas kira-kira sama dengan besarnya rent setelah dikurangi keuntungan normal, maka tindakan Pemerintah secara ekonomi sudah tepat. Dikatakan kira-

kira, karena baik harga jual maupun biaya produksi biasanya sangat bervariasi, di samping kecenderungan pengusaha yang tidak melaporkan kalkulasi yang sebenarnya. Walaupun sesungguhnya hal ini tidak sulit (secara teknis) untuk diatasi.

Sebaliknya apabila jumlah pungutan-pungutan dan nilai biaya pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut jauh lebih rendah dari nilai *rent* setelah dikurangi keuntungan normal, maka berarti Pemerintah telah kecolongan dana yang seharusnya dia terima. Uang tersebut, yang "terbawa" oleh pengusaha HPH, mungkin saja diinvestasikan lagi dalam usaha lain. Sesungguhnya Pemerintah tidak terlalu kecolongan apabila investasinya pada sektor yang produktif dan di dalam negeri.

3. Penelaahan WALHI dalam hal *rent* kehutanan tampaknya menggunakan pendekatan dan metodologi yang benar/ilmiah. Namun perlu dicek kelengkapan unsur-unsur dan kebenaran dari data dan informasi yang dipergunakannya. Saya percaya Departemen Kehutanan (beserta tim pakar didalamnya) akan dengan mudah dapat melakukan pengecekan data dan kalkulasinya.
4. Mengenai adanya kemungkinan Pemerintah kehilangan/kecolongan bagian dari *rent* yang semestinya dia terima, sesungguhnya sudah saya lihat sejak tahun 1977 sewaktu melakukan penelitian nilai tegakan hutan alam. Penelitian yang dilakukan di Propinsi Lampung, yang termasuk daerah kurus, menunjukkan bahwa Pemerintah saat itu hanya "berani" mengambil 25 % saja dari yang seharusnya. Penelitian itu sendiri dibiayai oleh Proyek Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-Sumber Kehutanan. Saat itu saya memaklumi kalau Pemerintah tidak mempersoalkan hal tersebut, mengingat pengusaha HPH adalah "tamu yang diundang" untuk ikut mendorong pembangunan di Indonesia. Pada seminar PPAK tanggal 8 September 1990 di Jakarta, hal tersebut di atas juga saya kemukakan kembali, melalui penyajian makalah "Nilai Tegakan dan Alokasi Sumber Hutan Alam", karena saya merasa politik kehutanan sudah berubah sesuai dengan kondisi kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Namun tampaknya pembicaraan masih terbatas pada forum PPAK pada seminar tersebut, belum menyebar pada para pejabat pengambil keputusan.

Bapak Menteri yang terhormat,

Demikianlah butir-butir pendapat/saran yang dapat saya sampaikan, yang pada dasarnya menunjuk kepada perlunya dilakukan pengecekan perhitungan *rent* kehutanan, karena perolehan angka *rent* yang benar akan dapat menentukan tingkat pembangunan yang benar/optimal.

Saya menyadari bahwa pendapat tersebut di atas jauh dari kesempurnaan. Untuk itu mohon dapat dimaklumi, serta mohon maaf atas kata-kata atau kalimat yang kurang pada tempatnya.